



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**MK Dengarkan Keterangan Ahli/Saksi Presiden Terkait Uji Materi
UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Dokter**

Jakarta, 2 Agustus 2017 Mahkamah Konstitusi menggelar sidang kedelapan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Pendidikan Kedokteran) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Presiden yang teregistrasi dengan nomor perkara 10/PUU-XV/2017 ini akan dilaksanakan pada Rabu (02/08) pukul 11.00 WIB.

Permohonan yang diajukan oleh 32 orang dokter, yaitu Dr. dr. Judilherry Justam, MM, ME, PKK, dr. Nurdadi Saleh, SpOG, Prof.Dr.dr. Pradana Soewondo, Sp.PD KEMD, dkk. ini menguji norma-norma Pasal 1 angka 4, angka 12, dan angka 13, serta Pasal 14 ayat (1) huruf (a), dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran serta Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran. Para Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang terdiri dari dosen Fakultas Kedokteran dan dokter praktik, serta pensiunan dokter. Para Pemohon merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal yang diajukan permohonan pengujian yaitu membatasi hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, dalam kaitannya dengan organisasi profesi bagi dokter.

Menurut para Pemohon, kewenangan IDI dalam penerbitan sertifikat kompetensi dan rekomendasi izin praktik dokter menjadikan IDI *super body* dan *super power*. Hal tersebut dinilai dapat menciptakan perilaku sewenang-wenang tanpa memerdulikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Pemohon memandang tak perlu ada sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia yang dibentuk IDI. Sebab, setiap lulusan Fakultas Kedokteran yang telah melalui uji kompetensi sesuai Pasal 36 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran akan mendapat sertifikat profesi berupa ijazah dokter.

Dalam sidang Rabu (25/04) Saksi dari pihak pemohon Dhanasari Vidyawati Trisna menyebutkan bahwa IDI melakukan politisi praktis, hal tersebut berkaitan dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk menolak program Dokter Layanan Primer (DLP). Hal tersebut dapat diketahui melalui surat edaran mengenai demonstrasi menolak DLP saat hari purna bakti IDI yang ditujukan pada pengurus IDI tingkat wilayah dan kota dengan imbalan nilai satuan kredit profesi (SKP) dimana nilai SKP adalah syarat bagi dokter agar mereka bisa berpraktik, selain itu IDI juga mengarahkan anggotanya agar tidak hadir dalam sosialisasi dan pelatihan DLP yang diselenggarakan Kemenkes serta Kemenrisetdikti 25 Agustus 2016. Tidak hanya itu IDI juga meminta program DLP ditunda pelaksanaannya saat rapat pokja pembahasan DLP 16 Juni 2016 lalu dengan alasan menunggu revisi UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang kedokteran. Penundaan program DLP digunakan untuk merevisi undang-undang dengan cara mendatangi langsung ke DPR, ditambah lagi dengan pengerahan anggota IDI untuk menulis petisi online menolak DLP yang ditujukan ke Jokowi.

Senada dengan itu, saksi lainnya Riyani Wikaningrum menjelaskan sisi negatif penyatuan kolegium dengan organisasi profesi IDI. Riyani merupakan mantan anggota Kolegium Dokter Indonesia (KDI) periode 2002 hingga 2003. Menurut Riyani, sejak 2009 kolegium bekerja tak optimal karena menjadi dikooptasi IDI.

Pada sidang yang sama, Taufiqurohman Syahuri yang merupakan ahli dari pemohon menegaskan mengenai *legal standing* yang dimiliki pemohon yang merupakan pengajar dan praktisi kedokteran sehingga merasakan dampak langsung pasal *a quo*.

Taufiqurohman juga mengkritisi terkait penafsiran organisasi profesi di bidang kedokteran. Menurutnya, jika mengacu Pasal 1 angka 12 UU Praktik Kedokteran, IDI adalah organisasi profesi di bidang kedokteran. Namun merujuk pada Pasal 1 angka 20 tidak spesifik menyebut IDI dan hanya menyebut organisasi profesi adalah yang memiliki kompetensi kedokteran yang diakui Pemerintah. (Lilis/Fitri)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

